



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
BATAS WILAYAH KELURAHAN ANTASAN BESAR
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi

Kalimantan Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Tengah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN ANTASAN BESAR KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang terletak pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II
PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah adalah ± 80,76 (delapan puluh koma tujuh enam) Ha.

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Antasan Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah utara : Kelurahan Pasar Lama dan Kelurahan Belitung Selatan;
- b. Batas sebelah barat : Kelurahan Teluk Dalam;
- c. Batas sebelah selatan : Kelurahan Kertak Baru Ulu; dan
- d. Batas sebelah timur : Kelurahan Gadang dan Kelurahan Seberang Mesjid.

BAB III
PENEGASAN BATAS WILAYAH

Pasal 5

Batas wilayah Kelurahan Antasan Besar dengan Kelurahan Pasar Lama dan Kelurahan Belitung Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimulai dari:

- a. TK.1 dengan titik koordinat 114° 35' 35,501" E, 3° 18' 46,450" S yang terletak di Sungai Martapura Depan Jembatan Sungai Sipai Jalan Jenderal Sudirman, selanjutnya ke arah barat masuk ke Sungai Sipai menyusuri alur sungai sampai pada TK.2 dengan titik koordinat 114° 35' 21,722" E, 3° 18' 42,921" S yang terletak di Depan Gang H.Kaderi Jalan S.Parman;
- b. TK.2 selanjutnya ke arah barat masuk Gang H.Kaderi dan berbelok di samping rumah warga kemudian menyusuri belakang rumah warga sampai dengan TK.3 dengan titik koordinat 114° 35' 14,174" E, 3° 18' 42,286" S yang terletak di belakang rumah warga Gang H.Kaderi;
- c. TK.3 selanjutnya ke arah selatan melalui samping rumah warga kemudian berbelok ke arah barat kemudian ke arah selatan kemudian berbelok ke arah barat kemudian ke arah selatan sampai pada TK.5 dengan titik koordinat 114° 35' 10,991" E, 3° 18' 44,142" S yang terletak di Depan Rumah Warga Gang Hj. Hardiah;
- d. TK.5 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.6 dengan titik koordinat 114° 35' 8,323" E, 3° 18' 43,388" S yang terletak di belakang rumah warga Gang Mumtazah II; dan
- e. TK.6 selanjutnya ke arah selatan sampai pada belakang rumah warga di dekat sungai kemudian ke arah barat menyusuri alur Sungai Bali sampai pada TK.7 dengan titik koordinat 114° 35' 3,251" E, 3° 18' 48,282" S yang terletak di Sungai Salatiga Jalan Salatiga.

Pasal 6

Batas wilayah Kelurahan Antasan Besar dengan Kelurahan Teluk Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimulai dari:

- a. TK.7 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 3,251''$ E, $3^{\circ} 18' 48,282''$ S yang terletak di Sungai Salatiga Jalan Salatiga, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Sungai Salatiga sampai pada TK.8 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 3,566''$ E, $3^{\circ} 18' 53,156''$ S yang terletak di Jembatan Jalan Batu Benawa Raya;
- b. TK.8 selanjutnya ke arah timur kemudian berbelok ke arah selatan menyusuri Jalan Saka Permai sampai pada TK.9 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 3,893''$ E, $3^{\circ} 19' 1,443''$ S yang terletak di Perempatan Lampu Merah Mulawarman; dan
- c. TK.9 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Jalan Skip Lama kemudian ke Jalan Anang Adenansi di depan Lapangan Kamboja.

Pasal 7

Batas wilayah Kelurahan Antasan Besar dengan Kelurahan Kertak Baru Ulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dimulai dari:

- a. Garis Batas Kelurahan Antasan Besar dengan Kelurahan Teluk Dalam selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.10 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 16,386''$ E, $3^{\circ} 19' 17,426''$ S yang terletak di Depan Lapangan Kamboja Jalan Anang Adenansi;
- b. TK.10 selanjutnya ke arah timur masuk Gang Damai kemudian berbelok ke arah utara menyusuri samping bangunan sekolah kemudian berbelok ke arah timur belakang rumah warga kemudian ke arah utara sampai pada TK.13 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 19,456''$ E, $3^{\circ} 19' 14,942''$ S yang terletak di Depan Rumah Warga Gang Hikmah;
- c. TK.13 selanjutnya ke arah timur kemudian berbelok ke arah utara kemudian berbelok ke arah timur menyusuri belakang rumah warga sampai pada TK.14 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 24,622''$ E, $3^{\circ} 19' 16,605''$ S yang terletak di Depan Wong Solo Jalan M.T. Haryono; dan
- d. TK.14 selanjutnya ke arah utara menyusuri Jalan Merdeka sampai pada TK.15 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 35,673''$ E, $3^{\circ} 19' 13,412''$ S yang terletak di Jembatan Merdeka Sungai Martapura.

Pasal 8

Batas wilayah Kelurahan Antasan Besar dengan Kelurahan Gadang dan Kelurahan Seberang Masjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dimulai dari:

- a. TK.15 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 35,673''$ E, $3^{\circ} 19' 13,412''$ S yang terletak di Jembatan Merdeka Sungai Martapura, selanjutnya ke arah utara menyusuri Sungai Martapura sampai pada TK.51 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 33,725''$ E, $3^{\circ} 18' 58,852''$ S yang terletak di Sungai Martapura; dan
- b. TK.51 selanjutnya ke arah utara menyusuri Sungai Martapura sampai pada TK.1 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 35,501''$ E, $3^{\circ} 18' 46,450''$ S yang terletak di Sungai Martapura Depan Jembatan Sungai Sipai Jalan Jenderal Sudirman.

Pasal 9

Peta Batas wilayah dan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Maret 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,




IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 25

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
BATAS WILAYAH
KELURAHAN ANTASAN BESAR
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN ANTASAN BESAR
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
63.71.05.1005
SKALA 1 : 6.500



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid UTM
Datum : Batumiand : WGS 1984 UTM Zone 50E

LEGENDA :

- KANTOR KELURAHAN
- TITIK KOORDINAT BATAS KELURAHAN
- BATAS WILAYAH KELURAHAN
- BATAS WILAYAH KELURAHAN ANTASAN BESAR

Sumber Data :
1. Monev Dalam Rangka Bulan 13 Tahun 2011 Tentang Status Daerah Kota Banjarmasin Dengan Kelengkapan Bangor dan Kota Banjarmasin Dengan Kelengkapan Bangor dan Kota Banjarmasin
2. Peta Kota Sambi 2011

KETERANGAN
DAFTAR TITIK KOORDINAT (TK) BATAS KELURAHAN:

TK	X	Y
1	114° 35' 35,501" E	3° 18' 46,450" S
2	114° 35' 21,727" E	3° 18' 42,921" S
3	114° 35' 14,174" E	3° 18' 42,286" S
5	114° 35' 10,991" E	3° 18' 44,142" S
6	114° 35' 8,323" E	3° 18' 43,386" S
7	114° 35' 3,251" E	3° 18' 49,282" S
8	114° 35' 3,566" E	3° 18' 53,156" S
9	114° 35' 3,883" E	3° 19' 1,443" S
10	114° 35' 16,396" E	3° 19' 17,426" S
13	114° 35' 19,456" E	3° 19' 14,942" S
14	114° 35' 24,622" E	3° 19' 16,605" S
15	114° 35' 35,673" E	3° 19' 13,412" S
51	114° 35' 33,725" E	3° 18' 58,852" S

WALI KOTA BANJARMASIN,



IENU SINA

